



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Sebangki, 15 Mei 1999/ umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx,
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
Kabupaten Mempawah, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
Pengugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Sungai Purun Kecil, 31 Mei 1992/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di
KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor xxx/PA.Mpw, tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2017 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan pada tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 28 Juni 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat sama karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berdekatan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx, NIK xxx, lahir di Sungai Purun Kecil pada tanggal 11 Maret 2018, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas I) dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat tidak ada pekerjaan, sehingga orang tua Tergugat yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau mendengar;
6. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Sanggau, namun setelah dua bulan Tergugat tidak pernah ada kabar dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, hal itu membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada akhir bulan November 2020 Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi tetapi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxx Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir dirumah orang tua Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx, NIK xxx, lahir di Sungai Purun Kecil pada tanggal 11 Maret 2018, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas I) dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat tidak menafkahi kebutuhan rumah tangganya hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Nopember 2020 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxx Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx, NIK xxx, lahir di Sungai Purun Kecil pada tanggal 11 Maret 2018, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas I) dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat tidak menafkahi kebutuhan rumah tangganya hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat/jalan dan juga penuturan Penggugat sendiri;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Nopember 2020 yang lalu dan yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2020 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat tidak ada pekerjaan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan Perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rama Pradiftha bin Anggara Putra Tama, NIK 6102071103180002, lahir di Sungai Purun Kecil pada tanggal 11 Maret 2018, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas I) dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan nopember 2020 yang menyebabkan pisah rumah;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Kitab Mu’inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hidayat S.H.I., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Mulyadi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hidayat S.H.I., S.H

Rincian biaya :

1. PNB		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	36.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	18.000,00
Jumlah	: Rp.	234.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan 23/Pdt.G/2025/PA.Mpw